



**PUTUSAN**

Nomor 781/Pid.Sus/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Zul Indra Marpaung Als Zul;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 28 Juni 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Nusa Indah Ling II, Kelurahan Selat Lancang  
Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022 dan diperpanjang pada tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa Zul Indra Marpaung als Zul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH., MH., Kartika Sari, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Ichsanul Azmi, S.H., Rico Syahputra, S.H., Andi Ratmaja, S.H., dan Syariban, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 781/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 17 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2022/PN Kis



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 781/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 781/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZUL INDRA MARPAUNG ALS ZUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZUL INDRA MARPAUNG ALS ZUL berupa pidana penjara masing masing selama 7 (tujuh) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Sementara dan Denda Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara RAMLAN FIRDAUS MARGOLANG (Penuntutan Terpisah)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapiinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MONDERA Alias SIMON bersama-sama dengan SYAHRIL EFENDI MARPAUNG Alias HERMAN Alias SEKAR (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun III Desa Urung Pane Kecamatan Setia Janji Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa yang menjual Narkotika sejak Mei 2020 menghubungi Sandi (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 untuk melakukan transaksi Narkotika sabu selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib di pinggir jalan Desa Sukadama Kecamatan Pulo Bandring, Sandi menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik klip sabu dengan berat  $\pm$  20 (dua puluh) gram kepada terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 17.30 wib Terdakwa menghubungi saksi Syahril Efendi Marpaung Alias Herman Alias Sekar (penuntutan terpisah) dan mengatakan "sekar, ini buah" lalu saksi Syahril Efendi Marpaung Alias Herman Alias Sekar menjawab "iya bang" kemudian pada hari yang sama pukul 18.00 wib Terdakwa berada di belakang rumah saksi Syahril Efendi Marpaung Alias Herman Alias Sekar yaitu Dusun III Ihat Pane Desa Urung Pane Kec. Setia Janji Kab. Asahan lalu Terdakwa menemui saksi Syahril Efendi Marpaung Alias Herman Alias Sekar dan memberikan 4 (empat) bungkus plastic klip ukuran besar berisi diduga Narkotika jenis shabu kepada saksi Syahril Efendi Marpaung Alias Herman Alias Sekar, kemudian saksi Syahril Efendi Marpaung Alias Herman Alias Sekar langsung mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan menyimpannya di pohon rambung di sekitar belakang rumah saksi Syahril effendi Marpaung Alias Sekar. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi Syahril Efendi Marpaung Alias Herman Alias Sekar mengambil kembali 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran besar berisi diduga Narkotika jenis shabu yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpannya, kemudian saksi Syahril Efendi Marpaung Alias Herman Alias Sekar mengambil sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi diduga Narkotika jenis shabu dari jumlah keseluruhan shabu miliknya tersebut lalu sebagian isinya diambil saksi Syahril Efendi Marpaung Alias Herman Alias Sekar dan diracik menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk berjaga-jaga apabila ada orang yang ingin membeli Narkotika jenis shabu.

- Bahwa sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menghubungi saksi Syahril Efendi Marpaung Alias Herman Alias Sekar dan menanyakan "kar, udah laku berapa? Tolong di setor ya sekarang" lalu saksi Syahril Efendi Marpaung Alias Herman Alias Sekar menjawab "iya bang" kemudian saksi Syahril Efendi Marpaung Alias Herman Alias Sekar pergi ke sebuah agen BRI Link di Desa Urung Pane Kec. Setia Janji lalu melakukan transfer uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BRI an. Elisabeth Tarihoran, kemudian saksi Syahril Efendi Marpaung Alias Herman Alias Sekar mengirimkan kertas bukti transfer uang tersebut kepada Terdakwa yang mana saksi Syahril Efendi Marpaung Alias Herman Alias Sekar melakukan transfer uang setiap hari setelah ada paket Narkotika jenis shabu yang laku terjual.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 04.30 WIB saksi Syahril Efendi Marpaung Alias Herman Alias Sekar tidur di rumahnya yang ada di Dusun III Desa Urung Pane Kec. Setia Janji Kab. Asahan lalu ada yang membangunkan saksi Syahril Efendi Marpaung Alias Herman Alias Sekar dari luar rumah, kemudian istri saksi Syahril Efendi Marpaung Alias Herman Alias Sekar membukakan pintu dan saat itu saksi Syahril Efendi Marpaung Alias Herman Alias Sekar terkejut dan berusaha kabur dari Petugas BNN Kab. Asahan yang datang ke rumahnya tetapi gagal, kemudian dilakukan penggeledahan oleh Petugas BNN Kab. Asahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam ditemukan tergantung di belakang pintu kamar saksi Syahril Efendi Marpaung Alias Herman Alias Sekar yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak plastik yang dilakban warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar diduga berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu, kemudian barang bukti berupa 5 (lima) pack plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Nokia 105 warna biru dengan No SIMCard 0813-8715-5195 dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di saku belakang sebelah kiri Saksi Syahril Efendi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpaung Alias Herman Alias Sekar. Selanjutnya saksi Syahril Efendi Marpaung Alias Herman Alias Sekar langsung diamankan oleh Petugas BNN Kab. Asahan.

- Bahwa ketika di interogasi saksi Syahril Efendi Marpaung Alias Herman Alias Sekar menerangkan memperoleh sabu dari Terdakwa selanjutnya Petugas BNN Kab. Asahan bersama saksi Syahril Efendi Marpaung Alias Herman alias Sekar menuju rumah Terdakwa di Dusun III Desa Urung Pane Kecamatan Setia Janji Kabupaten Asahan dan sekira pukul 04.40 Wib Terdakwa yang berusaha kabur diamankan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan dari asbes rumah Terdakwa 1 (satu) wadah terbuat dari plastik yang dibalut lakban warna hitam yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip ukuran sedang diduga berisi Narkotika sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 2 (dua) buah sekop besar yang terbuat dari plastik lalu ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar bukti transfer BRI serta di temukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam di atas meja makan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor: 312/ IL.10089/2021 tanggal 15 Desember 2021 menyatakan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran besar diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat 9,02 (sembilan koma nol dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram dan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor: 311/IL.10089/2021 tanggal 15 Desember 2021 menyatakan 6 (enam) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat 6,78 (enam koma tujuh delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 9743/ NNF/ 2021 tanggal 17 Desember 2021 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,02 (sembilan koma nol dua) gram, barang bukti B berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti C berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram yang diperiksa milik Terdakwa An. SYAHRUL EFENDI MARPAUNG Alias HERMAN Alias SEKAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 9742/ NNF/ 2021 tanggal 17 Desember 2021 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 6.78 (enam koma tujuh delapan) gram yang diperiksa milik Terdakwa An. MONDERA Alias SIMON adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MONDERA Alias SIMON bersama-sama dengan SYAHRIL EFENDI MARPAUNG Alias HERMAN Alias SEKAR (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 04.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun III Desa Urung Pane Kecamatan Setia Janji Kabupaten Asahan, atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas Saksi Maydi Fadillah, Saksi Haidar Rizali Fikri dan Saksi Novi Mei Fajar yang merupakan petugas BNN Kab. Asahan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang residivis sering mengedarkan Narkotika jenis shabu di Desa Urung Pane Kec. Setia Janji Kab. Asahan kemudian para saksi lainnya melakukan pengintipan terhadap saksi Syahril Efendi Marpaung Alias Herman Alias Sekar dan dari pengintipan tersebut para saksi yakin bahwa Saksi Syahril Efendi Marpaung Alias Herman Alias Sekar Syahril Efendi Marpaung Als Herman Als Sekar kembali mengedarkan Narkotika jenis shabu yang diketahui dari gerak gerak mencurigakan saksi Syahril Efendi Marpaung Alias Herman Alias Sekar

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kembali maraknya aktivitas peredaran gelap Narkotika jenis shabu di Desa Urung Pane Kec. Setia Janji Kab. Asahan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 04.30 wib para saksi melihat seseorang mencurigakan di sebuah rumah di Dusun III Ihat Pane Desa Urung Pane Kec. Setia Janji Kab. Asahan kemudian para saksi melakukan upaya untuk masuk ke dalam rumah tersebut lalu para saksi berusaha memanggil kepala Dusun di wilayah tersebut namun karena beresiko kehilangan orang tersebut maka para saksi meminta izin memasuki rumah tersebut dan di dalam rumah tersebut para saksi melihat Saksi Syahril Efendi Marpaung Alias Herman Alias Sekar Syahril Efendi Marpaung Als Herman Als Sekar sedang tertidur, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Syahril Efendi Marpaung Alias Herman Alias Sekar dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam ditemukan tergantung di belakang pintu kamar saksi Syahril Efendi Marpaung Alias Herman Alias Sekar yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak plastic yang dilakban warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastic klip ukuran besar diduga berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran besar diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu, kemudian barang bukti berupa 5 (lima) pack plastic klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Nokia 105 warna biru dengan No SIMCard 0813-8715-5195 dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di saku belakang sebelah kiri saksi Syahril Efendi Marpaung Alias Herman Alias Sekar. Selanjutnya saksi Syahril Efendi Marpaung Alias Herman Alias Sekar langsung diamankan oleh Petugas BNN Kab. Asahan.

- Bahwa ketika di interogasi saksi Syahril Efendi Marpaung Alias Herman Alias Sekar menerangkan memperoleh sabu dari Terdakwa selanjutnya Petugas BNN Kab. Asahan bersama saksi Syahril Efendi Marpaung Alias Herman alias Sekar menuju rumah Terdakwa di Dusun III Desa Urung Pane Kecamatan Setia Janji Kabupaten Asahan dan sekira pukul 04.40 Wib Terdakwa yang berusaha kabur diamankan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan dari asbes rumah Terdakwa 1 (satu) wadah terbuat dari plastik yang dibalut lakban warna hitam yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip ukuran sedang diduga berisi Narkotika sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 2 (dua) buah sekop besar yang terbuat dari plastik lalu ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan 3 (tiga) lembar bukti transfer BRI serta di temukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hirtam di atas meja makan.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor: 312/ IL.10089/2021 tanggal 15 Desember 2021 menyatakan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran besar diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat 9,02 (sembilan koma nol dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram dan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor: 311/IL.10089/2021 tanggal 15 Desember 2021 menyatakan 6 (enam) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat 6,78 (enam koma tujuh delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 9743/ NNF/ 2021 tanggal 17 Desember 2021 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,02 (sembilan koma nol dua) gram, barang bukti B berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dnegan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan barang bukti C berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram yang diperiksa milik Terdakwa An. SYAHRUL EFENDI MARPAUNG Alias HERMAN Alias SEKAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 9742/ NNF/ 2021 tanggal 17 Desember 2021 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 6.78 (enam koma tujuh delapan) gram yang diperiksa milik Terdakwa An. MONDERA Alias SIMON adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2022/PN Kis



Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Hairlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Asroedin Sihotang, S.H., yang merupakan Anggota Polisi Polres Asahan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Perumahan S.H.A Permai Desa Sei Dua Kecamatan Datuk Bandar Kotamadya Tanjung Balai tepatnya di Jalan Umum karena Tindak Pidana Narkotika;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari tertangkapnya 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Ramlan Firdaus Margolang Alias Tambah, Rizki Hakiki Ritonga dan Muhammad Alwi di Jalan Lintas Sumatera Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 atas kepemilikan Narkotika Jenis Sabu dan dari keterangan Ramlan Firdaus Margolang Alias Tambah dan Rizki Hakiki Ritonga yang menerangkan bahwa Narkotika Sabu tersebut diterima dari Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi sehingga dari keterangan Ramlan Firdaus Margolang Alias Tambah dan Rizki Hakiki Ritonga Saksi bersama dengan Saksi Asroedin Sihotang, S.H., melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB, di rumahnya yang terletak di Komplek Perumahan SHA Permai No. 27 A Lingkungan IV Desa Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
  - Bahwa setelah diinterogasi Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi menerangkan bahwa bungkusan yang berisi Narkotika Sabu tersebut disuruh oleh Saksi Alanshor untuk diantarkan kepada Ramlan Firdaus Margolang Alias Tambah kemudian dilakukan pengembangan lagi terhadap Saksi Alanshor dan kemudian Saksi Alanshor berhasil diamankan di Jalan Bambu Lingkungan VIII Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 dan hasil dari interogasi terhadap Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi dan Saksi Alanshor menerangkan pada saat Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi dan Saksi Alanshor membawa Narkotika Sabu dari Malaysia, Saksi Alanshor menyuruh Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi untuk menyimpankan bungkusan yang berisi Narkotika Sabu tersebut dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi menyerahkan bungkus Narkotika Sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyimpan bungkus yang berisi Narkotika Sabu tersebut di kamar mesin kemudian Terdakwa diamankan di Komplek Perumahan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB;

- Bahwa ketika Saksi bersama dengan Saksi Asroedin Sihotang, S.H., menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengaku telah menyimpan Narkotika jenis Sabu yang diberikan oleh Saksi Ahmad Budi Utomo;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), 1 (satu) HP Android merk Vivo warna merah hitam dengan nomor IMEI 1: 860067046250153 dan nomor IMEI 2: 860067046250146 dan dari Saksi Alanshor ditemukan barang bukti berupa uang tunai berjumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) unit HP Android merk Realme milik Ramlan Firdaus Margolang Alias Tambah, 1 (satu) unit HP Android merk Oppo milik Rizki Hakiki Ritonga, 1 (satu) unit HP Android merk Oppo milik Muhammad Alwi Panjaitan Alias Awi, 1 (satu) unit sepeda motor KLX dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4629 QAH;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki atau menjual Narkotika Jenis Sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Asroedin Sihotang, S.H., dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rudi Hairlan yang merupakan Anggota Polisi Polres Asahan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Perumahan S.H.A Permai Desa Sei Dua Kecamatan Datuk Bandar Kotamadya Tanjung Balai tepatnya di Jalan Umum karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari tertangkapnya 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Ramlan Firdaus Margolang Alias Tambah, Rizki Hakiki Ritonga dan Muhammad Alwi di Jalan Lintas Sumatera Desa Hessa Air Genting

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 atas kepemilikan Narkotika Jenis Sabu dan dari keterangan Ramlan Firdaus Margolang Alias Tambah dan Rizki Hakiki Ritonga yang menerangkan bahwa Narkotika Sabu tersebut diterima dari Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi sehingga dari keterangan Ramlan Firdaus Margolang Alias Tambah dan Rizki Hakiki Ritonga Saksi bersama dengan Saksi Rudi Hairlan melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB, di rumahnya yang terletak di Komplek Perumahan SHA Permai No. 27 A Lingkungan IV Desa Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;

- Bahwa setelah diinterogasi Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi menerangkan bahwa bungkusan yang berisi Narkotika Sabu tersebut disuruh oleh Saksi Alanshor untuk diantarkan kepada Ramlan Firdaus Margolang Alias Tambah kemudian dilakukan pengembangan lagi terhadap Saksi Alanshor dan kemudian Saksi Alanshor berhasil diamankan di Jalan Bambu Lingkungan VIII Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 dan hasil dari interogasi terhadap Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi dan Saksi Alanshor menerangkan pada saat Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi dan Saksi Alanshor membawa Narkotika Sabu dari Malaysia, Saksi Alanshor menyuruh Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi untuk menyimpan bungkusan yang berisi Narkotika Sabu tersebut dan Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi menyerahkan bungkusan Narkotika Sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyimpan bungkusan yang berisi Narkotika Sabu tersebut di kamar mesin kemudian Terdakwa diamankan di Komplek Perumahan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa ketika Saksi bersama dengan Saksi Rudi Hairlan menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengaku telah menyimpan Narkotika jenis Sabu yang diberikan oleh Saksi Ahamad Budi Utomo;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), 1 (satu) HP Android merk Vivo warna merah hitam dengan nomor IMEI 1: 860067046250153 dan nomor IMEI 2: 860067046250146 dan dari Saksi Alanshor ditemukan barang bukti berupa uang tunai berjumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkotika

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis Sabu, 1 (satu) unit HP Android merk Realme milik Ramlan Firdaus Margolang Alias Tambah, 1 (satu) unit HP Android merk Oppo milik Rizki Hakiki Ritonga, 1 (satu) unit HP Android merk Oppo milik Muhammad Alwi Panjaitan Alias Awi, 1 (satu) unit sepeda motor KLX dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4629 QAH;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki atau menjual Narkotika Jenis Sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

3. Saksi Alanshor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Asahan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 17.15 WIB di Jln. Bambu Lk VIII Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB, yang mana Saksi selaku Nahkoda Kapal Star Mandiri dengan membawa barang ekspor dari Tanjung Balai ke Malaysia dan sampai di Malaysia pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, yang mana Saksi dihubungi oleh Nana dan Nana mengatakan untuk membawa kiriman Narkotika Sabu dan setelah Saksi dan Nana sepakat untuk ongkos pengiriman Sabu nya, kemudian Saksi menjumpai Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi dan mengatakan kepada Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi untuk mengurus pengiriman Narkotika Jenis Sabu tersebut dan Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi pun mengurus pengiriman Narkotika Sabu tersebut dan Saksi ketahui bahwa Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi telah menyimpan kotak yang berisikan Narkotika Sabu pesanan Nana dan akan dikirim ke Nana pada saat di Tanjung Balai yang mana setelah Nana menghubungi seorang laki-laki yang tidak dikenal yang menyuruh Nana langsung memberikan uang sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada Saksi, yang mana uang untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu belum Saksi bagikan kepada Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi dikarenakan Narkotika Jenis Sabu tersebut belum Saksi berikan kepada sipemesan atas suruhan Nana di Tanjung Balai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi dan Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi sampai di Tanjung Balai dengan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2022/PN Kis



membawa kotak yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi yang mengurus semuanya dan Saksi yang memberikan nomor Handphone Nana (sipenerima) kepada Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi kemudian Saksi pun pulang kerumah lalu sekira pukul 16.00 WIB Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi menghubungi Saksi dan Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi mengatakan “udah sampai mana orangnya” dan Saksi menghubungi Nana dan Saksi mengatakan “bang, udah sampai kirimannya” dan Nana menjawab “oke bang” lalu Saksi menghubungi Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi dan Saksi mengatakan “ini uangnya, datanglah kerumah” dan Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi mengatakan “oke” dan tidak lama kemudian Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi datang kerumah Saksi dan Saksi langsung mengeluarkan uang Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang diberikan Nana atas perantara seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal;

- Bahwa setelah itu Saksi langsung mengambil bagian Saksi sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Saksi berikan kepada Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi dengan perincian Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi mendapat upah sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah Saksi memberikan atau membagikan upah hasil pengantaran Narkotika Sabu yang mana Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi langsung pergi pulang dari rumah Saksi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 17.15 WIB di Jln. Bambu Lk. VIII Kelurahan Selat Tanjung Medang Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Saksi, ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dikantong sebelah kanan dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung dikantong sebelah kiri;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi berhasil mengantarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut, Saksi dan Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi mendapat upah dari Nana sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian Saksi dibawa kerumah Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi dan Terdakwa pada saat itu langsung datang kerumah Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi dan juga dilakukan penangkapan;
- Bahwa Selanjutnya Saksi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki atau menjual Narkotika Jenis Sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
- 4. Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi Polres Asahan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB, di Komplek Perumahan SHA Permai No. 27 A Lingkungan IV Desa Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai karena Tindak Pidana Narkotika;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB, kapal yang dinakhodai oleh Saksi Alanshor berangkat dari Malaysia menuju Tanjung Balai dan saat itu Saksi Alanshor menyerahkan 1 (satu) buah bungkus yang dilakban dan dilapisi plastik berwarna hitam kepada Saksi dengan mengatakan "tolong amankan" simpankan aja sama Bas Zul (kepala kamar mesin) setelah menerima bungkus tersebut oleh Saksi menyerahkan bungkus yang berisi Narkotika Sabu tersebut kepada kamar mesin BAS Zul, dan sesampainya di Tanjung Balai Saksi pun membersihkan kapal dan sekira pukul 14.00 WIB selesai membersihkan kapal oleh Saksi Alanshor menyuruh Saksi untuk mengantarkan bungkus yang dilakban dan dilapisi plastik berwarna hitam kepada seseorang yang saat itu Saksi Alanshor memberikan nomor telepon orang yang akan menerima barang tersebut setelah menerima nomor telepon dari Saksi Alanshor, Saksi menghubungi nomor telepon tersebut dengan mengatakan "bang, ini aku, diantar kemana barangnya?" dan Ramlan Firdaus Margolang mengatakan "kemana aja pun jadi " kemudian Saksi mengatakan lagi "kalau gitu jemput ya ke Sei dua" dan Ramlan Firdaus Margolang mengatakan "antar aja ke PT Timur Jaya";
  - Bahwa mendengar perkataan dari Ramlan Firdaus Margolang Saksi pun mengantarkan bungkus Sabu tersebut ke PT Timur Jaya Tanjung Balai dan ketika sampai Saksi menyerahkan bungkus yang berisi Narkotika Sabu kepada Ramlan Firdaus Margolang dimana saat itu Ramlan Firdaus Margolang bersama dengan temannya yang bernama Rizky Hakiki setelah mengantarkan bungkus yang berisi Sabu tersebut Saksi pun pergi kembali pulang dan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB ketika Saksi sedang membersihkan rumah dan datang anggota Kepolisian mengamankan Saksi;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Saksi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP Android merk Vivo warna merah hitam dengan nomor IMEI 1: 860067046250153 dan nomor IMEI 2: 860067046250146 dan uang tunai sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Selanjutnya Saksi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki atau menjual Narkotika Jenis Sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Asahan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB, di Perumahan S.H.A Permai Desa Sei Dua Kecamatan Datuk Bandar Kotamadya Tanjung Balai tepatnya di Jalan Umum karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Pelabuhan Malaysia, Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi memberikan kepada Terdakwa sebuah bungkus yang dilakban dan dilapisi plastik berwarna hitam yang setelah Saksi periksa didalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu lalu Terdakwa simpan di kamar mesin kapal kemudian setelah sampai di Tanjung Balai Terdakwa menyerahkan kembali sebuah bungkus yang dilakban dan dilapisi plastik berwarna hitam berisi Narkotika Jenis Sabu kepada Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi untuk menanyakan upah Terdakwa menyimpan Sabu tersebut namun tidak diangkat oleh Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi sehingga Terdakwa menuju ke rumahnya yang terletak di Perumahan S.H.A Permai Desa Sei Dua Kecamatan Datuk Bandar Kotamadya Tanjung Balai namun saat bertanya kepada isterinya, Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi tidak ada dirumah sehingga Terdakwa kembali namun berjarak sekitar 3 (tiga) rumah dari rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Satres Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) unit HP Android merk Realme milik Ramlan Firdaus Margolang Alias Tambah, 1 (satu) unit HP Android merk Oppo milik Rizki Hakiki

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ritonga, 1 (satu) unit HP Android merk Oppo milik Muhammad Alwi Panjaitan Alias Awi, 1 (satu) unit sepeda motor KLX dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4629 QAH;

- Bahwa Selanjutnya Saksi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki atau menjual Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu;
- 1 (satu) unit HP Android merk Realme milik Ramlan Firdaus Margolang Alias Tambah;
- 1 (satu) unit HP Android merk Oppo milik Rizki Hakiki Ritonga;
- 1 (satu) unit HP Android merk Oppo milik Muhammad Alwi Panjaitan Alias Awi;
- 1 (satu) unit sepeda motor KLX;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4629 QAH;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-1554/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S,Farm ,Apt. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic bening berisi butiran Kristal yang berisi narkotika jenis shabu seberat 101.56 (seratus satu koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) buah plastic bening berisi butiran Kristal yang berisi narkotika jenis shabu seberat 96.57 (sembilan puluh enam koma lima tujuh) gram, 1 (satu) buah plastic bening berisi butiran Kristal yang berisi narkotika jenis shabu seberat 25.36 (dua lima koma tiga enam) gram dan diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama terdakwa RAMLAN FIRDAUS MARGOLANG adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Asahan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB, di Perumahan S.H.A Permai



Desa Sei Dua Kecamatan Datuk Bandar Kotamadya Tanjung Balai tepatnya di Jalan Umum karena Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Pelabuhan Malaysia, Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi memberikan kepada Terdakwa sebuah bungkus yang dilakban dan dilapisi plastik berwarna hitam yang setelah Saksi periksa didalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu lalu Terdakwa simpan di kamar mesin kapal kemudian setelah sampai di Tanjung Balai Terdakwa menyerahkan kembali sebuah bungkus yang dilakban dan dilapisi plastik berwarna hitam berisi Narkotika Jenis Sabu kepada Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi untuk menanyakan upah Terdakwa menyimpan Sabu tersebut namun tidak diangkat oleh Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi sehingga Terdakwa menuju ke rumahnya yang terletak di Perumahan S.H.A Permai Desa Sei Dua Kecamatan Datuk Bandar Kotamadya Tanjung Balai namun saat bertanya kepada isterinya, Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi tidak ada di rumah sehingga Terdakwa kembali namun berjarak sekitar 3 (tiga) rumah dari rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Satres Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) unit HP Android merk Realme milik Ramlan Firdaus Margolang Alias Tambah, 1 (satu) unit HP Android merk Oppo milik Rizki Hakiki Ritonga, 1 (satu) unit HP Android merk Oppo milik Muhammad Alwi Panjaitan Alias Awi, 1 (satu) unit sepeda motor KLX dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4629 QAH;
- Bahwa Selanjutnya Saksi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki atau menjual Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat



(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang sama juga dengan pengertian Barang Siapa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian dan makna yang sama dengan barang siapa, dari pengertian tersebut di atas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang tidak dapat di pidana jika nyata perbuatan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya;

Menimbang, bahwa setiap orang atau barang siapa yang menunjuk pada orang perseorangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **Zul Indra Marpaung Alias Zul**, oleh Penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semua identitas tersebut telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terbukti maka unsur tanpa hak atau melawan hukumnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (tiga) dari pasal tersebut di bawah ini;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Asahan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB, di Perumahan S.H.A Permai Desa Sei Dua Kecamatan Datuk Bandar Kotamadya Tanjung Balai tepatnya di Jalan Umum karena Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rudi Hairlan dan Saksi Asroedin Sihotang, S.H., yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bahwa penangkapan tersebut berawal dari tertangkapnya 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Ramlan Firdaus Margolang Alias Tambah, Rizki Hakiki Ritonga dan Muhammad Alwi di Jalan Lintas Sumatera Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 atas kepemilikan Narkotika Jenis Sabu dan dari keterangan Ramlan Firdaus Margolang Alias Tambah dan Rizki Hakiki Ritonga yang menerangkan bahwa Narkotika Sabu tersebut diterima dari Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi sehingga dari keterangan Ramlan Firdaus Margolang Alias Tambah dan Rizki Hakiki Ritonga Saksi Rudi Hairlan dan Saksi Asroedin Sihotang, S.H., melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB, di rumahnya yang terletak di Komplek Perumahan SHA Permai No. 27 A Lingkungan IV Desa Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi menerangkan bahwa bungkusan yang berisi Narkotika Sabu tersebut disuruh oleh Saksi Alanshor untuk diantarkan kepada Ramlan Firdaus Margolang Alias Tambah kemudian dilakukan pengembangan lagi terhadap Saksi Alanshor dan kemudian Saksi Alanshor berhasil diamankan di Jalan Bambu Lingkungan VIII Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 dan hasil dari interogasi terhadap Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi dan Saksi Alanshor menerangkan pada saat Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi dan Saksi Alanshor membawa Narkotika Sabu dari Malaysia, Saksi Alanshor menyuruh Saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi untuk menyimpankan bungkusan yang berisi Narkotika Sabu tersebut dan Saksi Ahmad



Budi Utomo Als Budi menyerahkan bungkus Narkotika Sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyimpan bungkus yang berisi Narkotika Sabu tersebut di kamar mesin kemudian Terdakwa diamankan di Komplek Perumahan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Rudi Hairlan dan Saksi Asroedin Sihotang, S.H., menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengaku telah menyimpan Narkotika jenis Sabu yang diberikan oleh Saksi Ahamad Budi Utomo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-1554/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S,Farm ,Apt. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic bening berisi butiran Kristal yang berisi narkotika jenis shabu seberat 101.56 (seratus satu koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) buah plastic bening berisi butiran Kristal yang berisi narkotika jenis shabu seberat 96.57 (sembilan puluh enam koma lima tujuh) gram, 1 (satu) buah plastic bening berisi butiran Kristal yang berisi narkotika jenis shabu seberat 25.36 (dua lima koma tiga enam) gram dan diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama terdakwa RAMLAN FIRDAUS MARGOLANG adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. "percobaan atau permufakatan jahat"



Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jelas bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Shabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui



terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) unit HP Android merk Realme milik Ramlan Firdaus Margolang Alias Tambah, 1 (satu) unit HP Android merk Oppo milik Rizki Hakiki Ritonga, 1 (satu) unit HP Android merk Oppo milik Muhammad Alwi Panjaitan Alias Awi, 1 (satu) unit sepeda motor KLX dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4629 QAH, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Ramlan Firdaus Margolang maka dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Ramlan Firdaus Margolang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zul Indra Marpaung Als Zul tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu;
  - 1 (satu) unit HP Android merk Realme milik Ramlan Firdaus Margolang Alias Tambah;
  - 1 (satu) unit HP Android merk Oppo milik Rizki Hakiki Ritonga;
  - 1 (satu) unit HP Android merk Oppo milik Muhammad Alwi Panjaitan Alias Awi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor KLX;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4629 QAH;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. RAMLAN FIRDAUS MARGOLANG (Penuntutan Terpisah);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2022/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Nuri Fitriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, S.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sitiurmala Sitorus, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2022/PN Kis